



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antar:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Honorer Dikmudora Kab. Soppeng, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 3 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 328/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tanggal 3 Juli 2015, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2013 selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai secara resmi, namun rujuk dan kawin kembali dan tinggal bersama.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 3 bulan, awalnya di rumah orang tua Termohon, kemudian

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pemohon ke rumah orang tua dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 13 tahun saat ini berada dibawah asuhan Pemohon.

4. Bahwa, selama 3 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat seringnya terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan.

- Termohon sering mengambil utang dimana-mana tanpa diketahui oleh Pemohon.
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga yang salah satunya Termohon pergi dengan membawahi seluruh pakaiannya dari rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga.
- Termohon sudah tidak mencintai Pemohon karena sejak sikap dan prilakunya tidak berubah

5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir bulan Agustus 2013, Termohon meninggalkan Pemohon dan selama itu pula tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, hingga sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 15 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/40/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 328/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu:

Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, kemudian mengikuti Pemohon ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang dipelihara Pemohon.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seisin keluarga.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013, ketika itu Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi lagi pertengkaran, setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, selama itu tidak ada komunikasi lagi, dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon

Saksi kedua:

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian mengikuti Pemohon ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 yang dipelihara Pemohon.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon telah pergi dan membawa semua pakaiannya tanpa sepengetahuan dan seisin Pemohon sebagai kepala keluarga.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 ketika itu Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi lagi pertengkarang setelah bertengkar Termohon langsung pergi meninggalkan rumah Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan, lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 328/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 26 Mei 2013, selama perkawinan pernah rukun damai selama 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mengikuti Pemohon ke rumah orang tuanya.

Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena

- Termohon sering mengambil utang dimana-mana tanpa diketahui oleh Pemohon.
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga yang salah satunya Termohon pergi dengan membawah seluruh pakaiannya pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak mencintai Pemohon karena sikap dan prilakunya tidak berubah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seisin Pemohon dan, tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 328/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dari kesaksian tersebut menunjukkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 1 tahun 10 bulan, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- c. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 10 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil demikian pula Majelis Hakim telah menasehat Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2013, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.* Yang belum pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 328/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta bertempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini bertempat kedua belah pihak berada dan bertempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 3.Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
- 5.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi.Bungawali, M.H.** dan **Drs. Kasang** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. Hj. Hannah** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal Put. No. 328/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

